



PANCASILA DAN RASIONALITAS KOMUNIKATIF: KRITIK HABERMASIAN ATAS KEBIJAKAN PENDIDIKAN NASIONAL INDONESIA

Aluysius Hendra Wijaya^{1*}, Katarina Krisjayanti²

¹ Universitas Semarang, Indonesia

² Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, Indonesia

Corresponding Author: Email: aluysiushw@gmail.com*

Article Info

Article history:

Received : 02 Februari 2026

Acceptance : 07 April 2026

Published : 08 April 2026

Available online

<https://jurnal.usi.ac.id/index.php/moralita/index>

E-ISSN: 2302-6561

Cara mengutip:

Wijaya, H. A., Krisjayanti, K. (2026). PANCASILA DAN RASIONALITAS KOMUNIKATIF: KRITIK HABERMASIAN ATAS KEBIJAKAN PENDIDIKAN NASIONAL INDONESIA. MORALITA: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 7(1), 01-16.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

ABSTRAK

Artikel ini menganalisis krisis pendidikan nasional Indonesia sebagai krisis rasionalitas dan legitimasi kebijakan. Berbagai persoalan seperti komodifikasi pendidikan, ketimpangan akses, rendahnya kesejahteraan tenaga pendidik, terbatasnya partisipasi publik, serta ancaman terhadap kebebasan akademik menunjukkan dominasi rasionalitas instrumental dalam kebijakan pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dengan kerangka teori rasionalitas komunikatif Jürgen Habermas dan nilai-nilai normatif Pancasila. Analisis menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan nasional cenderung didominasi oleh logika efisiensi, teknokratisasi, dan orientasi pasar yang berpotensi mengkolonisasi dunia-hidup pendidikan. Kondisi tersebut menyebabkan pendidikan kehilangan fungsi dialogis dan emansipatorisnya. Penelitian ini menawarkan integrasi teoretis antara Pancasila dan rasionalitas komunikatif sebagai paradigma alternatif untuk merekonstruksi kebijakan pendidikan nasional yang lebih dialogis, partisipatif, dan berorientasi pada keadilan sosial. Pendekatan ini diharapkan mampu memperkuat legitimasi kebijakan pendidikan sekaligus mengembalikan pendidikan sebagai ruang pembentukan warga negara yang kritis, bermartabat, dan demokratis.

Kata Kunci: Pancasila, Rasionalitas Komunikatif, Kebijakan Pendidikan, Krisis Pendidikan, Jürgen Habermas.

1. PENDAHULUAN

Pendidikan nasional merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan manusia dan peradaban suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, pendidikan tidak hanya dipahami sebagai instrumen teknis untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas ekonomi (Alhumami, 2025), melainkan sebagai mandat konstitusional dan ideologis untuk mencerdaskan kehidupan bangsa (Rachmad et al., 2023). Pasal 31 Undang-

Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan bahwa negara berkewajiban menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta akhlak mulia dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya. Mandat konstitusional ini secara inheren berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.

Pancasila mengandung dimensi etis, sosial, dan politik yang seharusnya menjiwai seluruh kebijakan publik, termasuk kebijakan pendidikan. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menempatkan pendidikan dalam horizon moral dan spiritual; sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menegaskan pendidikan sebagai proses pemanusiaan manusia; sila Persatuan Indonesia menuntut pendidikan yang memperkuat kohesi sosial dalam masyarakat majemuk; sila Kerakyatan meniscayakan partisipasi publik dan musyawarah dalam perumusan kebijakan pendidikan; sementara sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menegaskan tujuan akhir pendidikan sebagai sarana pemerataan kesempatan dan kesejahteraan. Dengan demikian, pendidikan nasional Indonesia sejak awal dirancang bukan sekadar sebagai mekanisme administratif, tetapi sebagai proyek etis-politik yang berorientasi pada keadilan sosial dan martabat manusia.

Namun, dalam praktiknya, penyelenggaraan pendidikan nasional Indonesia menghadapi berbagai persoalan struktural yang kompleks dan berlarut-larut. Krisis pendidikan nasional tidak lagi dapat dipahami sebagai masalah sektoral atau teknis semata, melainkan sebagai krisis paradigmatis yang menyentuh dasar-dasar normatif dan rasionalitas kebijakan pendidikan itu sendiri. Berbagai indikator menunjukkan bahwa pendidikan Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam hal akses, kualitas, relevansi, dan keadilan. Ketimpangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, antara kelompok sosial ekonomi atas dan bawah, serta antara pusat dan daerah menunjukkan bahwa pendidikan belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen mobilitas sosial dan keadilan struktural.

Krisis ini semakin nyata ketika pendidikan nasional dihadapkan pada dinamika globalisasi dan neoliberalisme. Globalisasi telah membawa perubahan besar dalam cara negara memandang pendidikan, dari ruang pembentukan warga negara menjadi instrumen kompetisi ekonomi global (Amalia et al., 2024). Dalam logika ini, pendidikan cenderung direduksi menjadi komoditas (Adiyasa & Lindawati, 2025), peserta didik diposisikan sebagai konsumen, dan institusi pendidikan dipaksa beroperasi berdasarkan prinsip efisiensi, daya saing, dan profitabilitas. Orientasi semacam ini berpotensi menggeser tujuan pendidikan dari pemanusiaan manusia menuju produksi tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar (Muhammad Farhan & Muhammad, 2025).

Fenomena komodifikasi pendidikan di Indonesia terlihat jelas dalam meningkatnya biaya pendidikan di berbagai jenjang, termasuk pendidikan dasar, menengah, dan terutama pendidikan tinggi (Zayyana et al., 2026). Meskipun negara secara formal mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN, dalam praktiknya beban pembiayaan pendidikan masih banyak dialihkan kepada masyarakat. Polemik Uang Kuliah Tunggal (UKT) di perguruan tinggi negeri berstatus badan hukum, praktik pungutan berkedok sumbangan di sekolah negeri, serta munculnya skema pendanaan pendidikan berbasis pinjaman daring menunjukkan bahwa pendidikan semakin tunduk

pada logika pasar. Kondisi ini secara langsung bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dan hak atas pendidikan sebagaimana dijamin oleh konstitusi dan berbagai instrumen hak asasi manusia.

Masalah pendidikan di negara kita juga mencakup rendahnya kesejahteraan bagi para tenaga pengajar. Guru dan dosen yang merupakan bagian penting dalam proses belajar mengajar sering kali bekerja dalam situasi yang tidak mendukung, baik dari segi gaji, perlindungan sosial, maupun peningkatan keterampilan. Perbedaan kesejahteraan antara guru honorer dan guru yang berstatus pegawai negeri sipil, serta kurangnya penghargaan kepada dosen dan staf pendidikan, menunjukkan adanya ketidakcocokan antara tuntutan profesional dan kenyataan yang dihadapi oleh para pengajar. Keadaan ini berdampak langsung pada mutu pendidikan dan kelangsungan sistem pendidikan di negara kita.

Selain itu, bidang pendidikan juga mudah terkena tindakan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Lemahnya pengawasan, birokrasi yang rumit, dan kurangnya keterbukaan dalam pengelolaan dana pendidikan menciptakan kesempatan untuk praktik pungutan liar, gratifikasi, dan nepotisme. Kasus korupsi di sektor pendidikan (Riskawati et al., 2025) tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghancurkan kepercayaan masyarakat (Insani et al., 2025) terhadap lembaga pendidikan dan negara sebagai penyelenggara pendidikan.

Krisis pendidikan nasional semakin diperparah oleh minimnya partisipasi bermakna (Putri et al., 2025) masyarakat dalam perumusan kebijakan pendidikan. Berbagai kebijakan strategis, termasuk perubahan kurikulum dan revisi undang-undang pendidikan, sering kali dirumuskan secara elitis dan teknokratis tanpa dialog publik yang memadai. Padahal, pendidikan merupakan kepentingan publik yang menyentuh kehidupan jutaan warga negara. Ketika masyarakat, pendidik, dan sivitas akademika tidak dilibatkan secara substantif dalam proses pengambilan keputusan, legitimasi kebijakan pendidikan menjadi lemah dan rentan terhadap resistensi sosial.

Kondisi ini juga memengaruhi kebebasan dalam dunia akademik serta ruang untuk berpikir kritis di kampus. Dalam beberapa tahun terakhir, telah muncul berbagai kasus pelecehan (Ishak & Seksual, 2020), tekanan, dan tindakan kriminal terhadap para akademisi yang mengungkapkan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Kejadian ini menunjukkan adanya kecenderungan untuk membatasi kebebasan berpikir dan berekspresi (Monggilo et al., 2023; Rahman, 2025), yang sebenarnya merupakan inti dari pendidikan tinggi dan penelitian ilmiah. Penekanan terhadap kebebasan akademik tidak hanya melanggar nilai demokrasi, tetapi juga mengganggu peran pendidikan sebagai tempat untuk mengembangkan pemikiran kritis dan tanggung jawab sosial.

Selain itu, tindakan kekerasan seksual (Ishak & Seksual, 2020) di dunia pendidikan menjadi masalah serius yang menunjukkan ketidakberhasilan sistem pendidikan dalam melindungi keselamatan dan martabat siswa. Tingginya jumlah kasus kekerasan seksual di sekolah-sekolah (Lestari et al., 2025), universitas, dan lembaga pendidikan agama menunjukkan bahwa tempat-tempat ini belum sepenuhnya aman bagi semua orang. Masalah ini menekankan bahwa krisis pendidikan (Rizqi et al., 2025) di negara ini

bukan hanya masalah struktural atau ekonomi, tetapi juga terkait dengan aspek etika dan kemanusiaan yang sangat mendasar.

Berbagai persoalan tersebut secara tegas disuarakan oleh masyarakat sipil, salah satunya melalui pernyataan sikap Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dalam Peringatan Hari Pendidikan Nasional 2024. YLBHI menilai bahwa pendidikan belum menjadi prioritas utama negara, sehingga berbagai masalah mendasar dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian komprehensif. Kritik YLBHI tidak hanya bersifat normatif, tetapi berbasis pada temuan lapangan dan perspektif hak asasi manusia, yang menempatkan pendidikan sebagai hak dasar warga negara (Komala et al., 2025) dan kewajiban negara.

Masalah-masalah menandakan bahwa krisis dalam dunia pendidikan di Indonesia tidak bisa diatasi hanya dengan metode teknis atau peningkatan dana saja. Dibutuhkan pemikiran mendalam tentang paradigma dan logika yang mendasari kebijakan pendidikan. Dalam hal ini, teori kritis sosial memberikan perspektif yang cocok untuk menganalisis hubungan antara pendidikan, kekuasaan, dan masyarakat.

Pemikiran Jürgen Habermas, terutama ide tentang rasionalitas komunikatif dan kolonisasi kehidupan (Haikal et al., 2026), memberikan kerangka teoretis yang kuat untuk memahami krisis pendidikan di Indonesia. Habermas mengecam dominasi rasionalitas instrumental (Blau, 2021; Habermas & Mumir, 2023) yang fokus pada efisiensi, pengendalian, dan keuntungan, yang seringkali menguasai sistem ekonomi dan birokrasi modern. Ketika cara berpikir ini masuk ke dunia pendidikan, pendidikan berpotensi kehilangan perannya yang membebaskan dan hanya menjadi alat untuk mempertahankan sistem yang ada.

Ide kolonisasi dunia-hidup Habermas (Amril et al., 2025; Daffa & Farisi, 2025; Indonesia & Prasetyo, 2022; Ju, 2011; Rahman, 2025) menunjukkan bagaimana sistem pasar dan pemerintahan teknokrat dapat mengganggu ruang-ruang di mana makna dibentuk, termasuk keluarga, budaya, dan pendidikan. Dalam konteks pendidikan di Indonesia, kolonisasi ini terlihat melalui komersialisasi pendidikan (Muhammad Farhan & Muhammad, 2025), pengaturan pendidikan karakter, serta pembatasan ruang untuk diskusi kritis di lingkungan akademik. Pendidikan tidak lagi dianggap sebagai tempat dialog dan pembentukan kesepahaman, tetapi lebih sebagai tempat untuk menerapkan kebijakan yang ditentukan dari atas.

Di sisi lain, Habermas mengangkat konsep rasionalitas komunikatif sebagai pilihan normatif untuk menggantikan dominasi rasionalitas instrumental (Blau, 2021; Rachmad et al., 2023). Rasionalitas komunikatif lebih menekankan pada dialog (Daffa & Farisi, 2025), partisipasi yang setara, serta legitimasi yang berasal dari pembicaraan publik. Dalam konteks ini, pendidikan seharusnya menjadi tempat komunikasi yang rasional, di mana peserta didik, pendidik, dan masyarakat bisa terlibat dalam proses menciptakan nilai dan pengetahuan secara demokratis.

Pancasila memiliki kekuatan normatif yang besar untuk dipahami sejalan dengan rasionalitas komunikatif yang diungkapkan oleh Habermas (Aaisyah et al., 2025; Daffa & Farisi, 2025). Nilai musyawarah, keadilan sosial, dan kemanusiaan yang terdapat dalam Pancasila (Hardiyanto & Irawatie, 2025; Weli et al., 2023) mendorong adanya

proses pendidikan dan kebijakan pendidikan yang dialogis, partisipatif, dan berfokus pada kepentingan bersama. Namun, potensi ini belum sepenuhnya terwujud karena Pancasila seringkali hanya dianggap sebagai slogan normatif atau alat legitimasi kebijakan yang kurang komunikatif.

Berdasarkan penjelasan tersebut, artikel ini bermula dari keyakinan bahwa masalah dalam pendidikan nasional Indonesia adalah masalah legitimasi dan rasionalitas kebijakan. Dengan menggabungkan pandangan Pancasila dan teori rasionalitas komunikatif dari Habermas, artikel ini bertujuan untuk melakukan analisis kritis terhadap kebijakan pendidikan nasional, menemukan bentuk-bentuk kolonisasi dalam dunia pendidikan, serta menawarkan cara pandang alternatif mengenai Pancasila sebagai paradigma yang kritis dan komunikatif untuk memperbaiki pendidikan nasional agar lebih adil, demokratis, dan bermartabat.

Penjelasan yang sudah diberikan, inti masalah dalam artikel ini terletak pada krisis pendidikan di Indonesia yang terjadi karena faktor struktural dan paradigma, bukan hanya masalah teknis dan administrasi. Beragam isu seperti pendidikan yang semakin komersial (Zayyana et al., 2026), ketidakadilan dalam akses dan kualitas, kesejahteraan guru yang rendah (Hutasuhut et al., 2025; Idris et al., 2025; Mansir et al., 2020; Subair, 2024), partisipasi dalam penyusunan kebijakan yang minim, serta ancaman terhadap kebebasan akademik menunjukkan kurangnya legitimasi dan rasionalitas dalam kebijakan pendidikan nasional.

Dalam hal ini, Pancasila yang seharusnya menjadi dasar dan panduan pendidikan nasional belum berfungsi dengan baik sebagai paradigma yang kritis dan komunikatif. Pancasila sering kali hanya dilihat sebagai simbol ideologis atau legalitas formal kebijakan, tanpa dijadikan sebagai kerangka dialog yang memungkinkan partisipasi masyarakat, musyawarah, dan keadilan sosial dalam pelaksanaan pendidikan.

Sementara itu, kebijakan pendidikan nasional menunjukkan kecenderungan yang kuat terhadap dominasi rasionalitas yang bersifat instrumental, yang terlihat dari fokus pada efisiensi, pendekatan teknokratik, dan logika pasar. Situasi ini sejalan dengan kritik dari Jürgen Habermas mengenai penguasaan dunia kehidupan oleh sistem ekonomi dan birokrasi, yang bisa merusak fungsi pendidikan sebagai ruang untuk membentuk individu yang kritis, mandiri, dan berakhlak.

Dengan demikian, masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai ketegangan antara ideal normatif Pancasila dan kenyataan kebijakan pendidikan nasional yang dikuasai oleh rasionalitas instrumental, serta belum diterapkannya Pancasila sebagai kerangka rasionalitas komunikatif dalam mengatasi krisis pendidikan di Indonesia.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, pertanyaan penelitian dalam artikel ini dirumuskan sebagai berikut: 1. Bagaimana krisis pendidikan nasional Indonesia dapat dipahami sebagai krisis rasionalitas dan legitimasi kebijakan dalam perspektif Pancasila dan teori rasionalitas komunikatif Habermas?, 2. Bagaimana bentuk-bentuk dominasi rasionalitas instrumental dalam kebijakan pendidikan nasional Indonesia, khususnya terkait komersialisasi pendidikan, teknokratisasi kebijakan, dan pembatasan partisipasi publik?, 3. Bagaimana konsep kolonisasi dunia-hidup Habermas dapat digunakan untuk

menjelaskan berbagai persoalan pendidikan nasional, seperti mahal biaya pendidikan, rendahnya kesejahteraan tenaga pendidik, minimnya partisipasi bermakna, dan ancaman terhadap kebebasan akademik?

Meskipun berbagai penelitian telah membahas krisis pendidikan di Indonesia, sebagian besar kajian masih berfokus pada aspek teknis kebijakan, tata kelola pendidikan, atau kritik terhadap komersialisasi pendidikan secara umum. Kajian yang secara eksplisit mengintegrasikan nilai-nilai normatif Pancasila dengan teori rasionalitas komunikatif Habermas untuk menganalisis krisis legitimasi kebijakan pendidikan nasional masih relatif terbatas. Padahal, integrasi kedua kerangka normatif tersebut berpotensi memberikan perspektif kritis yang lebih komprehensif dalam memahami hubungan antara kebijakan pendidikan, rasionalitas publik, dan demokrasi deliberatif. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis krisis pendidikan nasional Indonesia melalui dialog konseptual antara Pancasila dan teori rasionalitas komunikatif Habermas.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) (Aluysius Hendra & Prasetyo, 2026). Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian yang tidak berfokus pada pengukuran variabel empiris atau pengumpulan data lapangan, melainkan pada upaya memahami, menafsirkan, dan mengkritisi secara mendalam gagasan, konsep, serta kerangka normatif yang mendasari kebijakan pendidikan nasional Indonesia. Studi kepustakaan memungkinkan peneliti untuk menelusuri perkembangan pemikiran, perdebatan teoretis, serta kecenderungan kebijakan pendidikan dalam konteks ideologis dan filosofis yang lebih luas (Jumiati & Noor, 2021).

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari berbagai literatur akademik dan dokumen kebijakan yang relevan dengan topik penelitian. Literatur yang dianalisis mencakup buku, artikel jurnal ilmiah, laporan penelitian, serta dokumen kebijakan pendidikan nasional yang berkaitan dengan sistem pendidikan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan karya-karya teoritis yang membahas pemikiran Jürgen Habermas, khususnya terkait konsep rasionalitas komunikatif dan kolonisasi dunia-hidup, serta kajian akademik mengenai Pancasila sebagai dasar normatif dalam kebijakan publik. Literatur yang digunakan dipilih berdasarkan kriteria relevansi dengan fokus penelitian, kontribusi terhadap kajian teori kritis dan kebijakan pendidikan, serta kredibilitas sumber yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah, buku akademik, atau dokumen resmi. Rentang waktu publikasi yang digunakan terutama berada dalam dua dekade terakhir agar mampu merepresentasikan perkembangan terbaru dalam diskursus kebijakan pendidikan nasional.

Dalam penelitian ini, teks-teks akademik dan dokumen kebijakan diposisikan sebagai arena diskursus yang mencerminkan relasi antara pengetahuan, kekuasaan, dan kepentingan dalam praktik kebijakan pendidikan. Oleh karena itu, analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan teori kritis Habermasian yang menekankan pada

hubungan antara rasionalitas kebijakan, legitimasi publik, dan struktur sosial yang melingkupinya. Kerangka analisis ini memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana kebijakan pendidikan dibentuk, bagaimana rasionalitas tertentu mendominasi proses perumusan kebijakan, serta bagaimana kebijakan tersebut berdampak pada praktik pendidikan di masyarakat.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis wacana kritis (Critical Discourse Analysis) yang dipadukan dengan kerangka teori kritis Habermasian. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji bagaimana diskursus kebijakan pendidikan nasional merepresentasikan rasionalitas tertentu, khususnya dominasi rasionalitas instrumental dalam sistem pendidikan. Analisis wacana kritis memungkinkan peneliti mengidentifikasi relasi antara pengetahuan, kekuasaan, dan kepentingan dalam praktik kebijakan pendidikan, serta menelaah bagaimana legitimasi kebijakan dibangun, dipertahankan, atau dipertanyakan dalam ruang publik.

Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, peneliti melakukan pembacaan mendalam terhadap literatur yang relevan untuk mengidentifikasi konsep-konsep utama dalam teori Habermas, seperti rasionalitas instrumental, rasionalitas komunikatif, ruang publik, dan kolonisasi dunia-hidup. Kedua, berbagai temuan literatur dan dokumen kebijakan dikategorikan ke dalam tema-tema utama yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan nasional, seperti komodifikasi pendidikan, kesejahteraan tenaga pendidik, partisipasi publik dalam perumusan kebijakan, kebebasan akademik, serta tata kelola pendidikan. Ketiga, kategori-kategori tersebut dianalisis secara kritis dengan menggunakan perspektif rasionalitas komunikatif untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk dominasi rasionalitas instrumental dalam kebijakan pendidikan.

Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya mendeskripsikan persoalan pendidikan nasional, tetapi juga berupaya mengungkap struktur rasionalitas yang mendasari kebijakan pendidikan serta menawarkan kerangka normatif yang dapat digunakan untuk merekonstruksi kebijakan pendidikan yang lebih komunikatif dan berkeadilan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Krisis Pendidikan Nasional sebagai Krisis Paradigma dan Legitimasi

Berdasarkan kerangka teori yang telah dibangun, masalah dalam pendidikan nasional Indonesia tidak semata-mata bisa dianggap sebagai kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan atau kurangnya sumber daya. Masalah ini memiliki sifat paradigmatik dan berkaitan dengan tingkat rasionalitas yang menjadi dasar pelaksanaan pendidikan. Dari sudut pandang Pancasila, pendidikan seharusnya berperan sebagai alat untuk memanusiakan manusia, membangun kesadaran etis, serta mewujudkan keadilan sosial. Namun yang terjadi di lapangan, pendidikan nasional semakin menjauh dari tujuan tersebut dan lebih dipengaruhi oleh logika efisiensi, penilaian kinerja, dan kepentingan pasar.

Situasi ini menunjukkan adanya krisis dalam legitimasi kebijakan pendidikan. Kebijakan yang secara resmi mengatasnamakan Pancasila dan konstitusi tidak selalu mendapatkan dukungan substansial dari masyarakat, pendidik, dan komunitas akademis. Dukungan yang lemah ini terlihat dari adanya perlawanan masyarakat terhadap berbagai kebijakan pendidikan, mulai dari perdebatan mengenai biaya pendidikan hingga kritik terhadap perubahan kurikulum yang diterapkan secara top-down. Dengan begitu, krisis pendidikan nasional dapat dipahami sebagai krisis dalam rasionalitas dan legitimasi, bukan hanya sekadar krisis teknis-administratif.

Dominasi Rasionalitas Instrumental dalam Kebijakan Pendidikan

Kerangka teori menunjukkan bahwa salah satu penyebab utama dari krisis pendidikan nasional adalah pengaruh kuat dari rasionalitas instrumental dalam penyusunan dan implementasi kebijakan pendidikan. Rasionalitas ini melihat pendidikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan eksternal, terutama fokus pada pertumbuhan ekonomi dan daya saing di tingkat global. Dalam pandangan ini, nilai pendidikan diukur berdasarkan hasil yang dapat dihitung, seperti tingkat kelulusan, peringkat internasional, dan relevansinya dengan pasar tenaga kerja.

Kuasanya rasionalitas instrumental terlihat dengan jelas dalam kebijakan pendidikan tinggi yang mendorong kemandirian finansial institusi tanpa menyertakan mekanisme perlindungan yang cukup untuk akses dan keadilan. Pendidikan tinggi dipandang sebagai investasi pribadi, alih-alih sebagai hak sosial dan tanggung jawab dari negara. Dampaknya, biaya pendidikan meningkat dan beban ongkos pendidikan diambil alih oleh mahasiswa dan keluarga, yang pada gilirannya memperlebar jurang ketimpangan sosial. Dari sudut pandang Pancasila, pendekatan ini sudah pasti problematik karena mengabaikan sila tentang Keadilan Sosial dan Kemanusiaan. Pendidikan yang mengikuti logika pasar bisa jadi memperkuat ketimpangan struktural dan menjauh dari perannya yang emansipatoris. Dengan demikian, analisis ini mengungkapkan adanya ketegangan mendasar antara rasionalitas instrumental yang dominan dalam kebijakan pendidikan dan nilai-nilai normatif yang terkandung dalam Pancasila.

Kolonisasi Dunia-Hidup Pendidikan

Konsep kolonisasi dunia-hidup memberikan perspektif analitis yang kuat untuk mengerti bagaimana sistem pasar dan birokrasi mendominasi ranah pendidikan. Dunia-hidup dalam pendidikan mencakup hubungan pedagogis, norma-norma akademik, dan praktik diskursif yang mendukung pembentukan makna serta identitas. Saat dunia-hidup ini dijajah oleh sistem, pendidikan kehilangan sifat dialogis dan emansipatorisnya.

Dalam konteks Indonesia, kolonisasi dunia-hidup pendidikan terlihat dalam komersialisasi sektor pendidikan, mekanisasi kebijakan, dan formalitas pendidikan karakter. Pendidikan karakter, contohnya, sering kali disederhanakan menjadi program administratif dan alat ukur penilaian, tanpa adanya ruang untuk refleksi kritis dan dialog etis. Nilai-nilai Pancasila diajarkan secara tekstual, namun tidak diterapkan dalam praktik pendidikan yang sebenarnya. Kolonisasi dunia-hidup juga terlihat dalam pembatasan kebebasan akademik. Ketika kritik akademik dianggap sebagai ancaman

bagi stabilitas politik atau legitimasi kekuasaan, ruang untuk diskusi publik dalam pendidikan menjadi semakin sempit. Situasi ini bertentangan dengan peran pendidikan sebagai area produksi pengetahuan kritis serta tanggung jawab sosial.

Pendidikan Karakter antara Normativitas dan Emansipasi

Pendidikan karakter adalah salah satu fokus utama dalam pendidikan nasional yang jelas-jelas terhubung dengan Pancasila. Namun, hasil analisis menunjukkan terdapat perbedaan antara tujuan ideal pendidikan karakter dan pelaksanaannya di lapangan. Pendidikan karakter sering kali dianggap sebagai upaya penyampaian nilai-nilai moral secara doktrinal, bukan sebagai proses untuk mengembangkan kesadaran etis dan kemampuan berpikir reflektif.

Dalam konteks rasionalitas komunikatif, pendidikan karakter idealnya bertindak sebagai ruang dialog etis yang memfasilitasi siswa untuk merenungkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan karakter yang bersifat dialogis dan partisipatif sejalan dengan tujuan pendidikan yang emansipatoris. Sementara itu, pendidikan karakter yang bersifat formal dan administratif justru menguatkan kolonialisasi dalam dunia pendidikan.

Komodifikasi Pendidikan dan Erosi Hak atas Pendidikan

Salah satu wujud paling nyata dari dominasi rasionalitas instrumental dalam sistem pendidikan nasional Indonesia adalah perubahan pendidikan menjadi barang dagangan. Pendidikan, yang secara ideal seharusnya diakui sebagai hak dasar bagi setiap warga negara, semakin dianggap sebagai barang yang mengikuti dinamika pasar. Fenomena ini terlihat dari kenaikan biaya pendidikan di berbagai tingkat, disparitas akses berdasarkan status ekonomi, serta munculnya metode pembiayaan pendidikan yang mirip dengan transaksi dagang.

Dalam konteks teori yang telah dikemukakan, perubahan pendidikan menjadi barang dagangan merupakan suatu bentuk penjajahan terhadap dunia-hidup oleh sistem ekonomi. Dunia-hidup pendidikan, yang idealnya didasarkan pada nilai-nilai dialog, solidaritas, dan keadilan, malah diatur oleh logika profit dan efisiensi. Pendidikan tinggi menjadi kasus yang paling jelas, saat otonomi lembaga dipahami terutama sebagai otonomi finansial, sementara tanggung jawab negara terhadap aksesibilitas dan keterjangkauan pendidikan semakin berkurang.

Dari sudut pandang Pancasila, perubahan pendidikan menjadi barang dagangan ini secara langsung bertentangan dengan prinsip keadilan sosial. Pendidikan yang telah dimodifikasi berpotensi memperkuat keberlanjutan kelas sosial, karena hanya kelompok yang memiliki sumber daya ekonomi yang memadai yang mampu mengakses pendidikan berkualitas. Sebagai akibatnya, pendidikan tidak dapat berfungsi sebagai alat mobilitas sosial dan malah berfungsi sebagai cara untuk mempertahankan ketidaksetaraan.

Kesejahteraan Tenaga Pendidik dan Rasionalitas Sistem

Kerangka teori memberikan kesempatan untuk menganalisis secara kritis isu-isu kesejahteraan tenaga pendidik. Dalam dunia pendidikan, guru dan dosen berperan sebagai tokoh utama karena mereka berkontribusi secara langsung dalam proses pedagogis dan penyampaian nilai-nilai. Namun, dalam sistem pendidikan yang didominasi oleh pendekatan rasional, tenaga pendidik sering kali dianggap sebagai sumber daya manusia yang perlu dimaksimalkan dengan biaya serendah mungkin.

Kondisi kesejahteraan guru honorer yang buruk dan adanya ketimpangan antara status tenaga pendidik menunjukkan bagaimana logika efisiensi birokratis mengabaikan aspek-aspek kemanusiaan dan etika profesi. Dari sudut pandang Pancasila, keadaan ini melukai prinsip kemanusiaan yang adil dan bermartabat, karena para pendidik tidak diperlakukan dengan baik dan layak. Selain itu, situasi kerja yang tidak adil turut memengaruhi kualitas pendidikan serta keberlangsungan sistem pendidikan di negara ini.

Dalam perspektif rasionalitas komunikatif, hubungan antara negara dan tenaga pendidik seharusnya bersifat dialogis dan melibatkan partisipasi. Kebijakan yang berhubungan dengan kesejahteraan pendidik idealnya harus dirumuskan melalui proses musyawarah yang melibatkan organisasi profesi serta komunitas akademik. Nyatanya, kebijakan yang ada sering kali bersifat sepihak dan administratif, sehingga mengurangi legitimasi serta kepercayaan tenaga pendidik terhadap pemerintah.

Korupsi Pendidikan sebagai Distorsi Rasionalitas Publik

Fenomena korupsi di sektor pendidikan juga dapat dianalisis melalui kerangka teori rasionalitas instrumental dan kolonisasi dunia-hidup. Korupsi merupakan bentuk distorsi rasionalitas publik, di mana kepentingan privat mengalahkan kepentingan bersama. Dalam konteks pendidikan, korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak nilai-nilai etis dan kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan. Kerangka teori ini memandang korupsi pendidikan sebagai gejala lemahnya ruang publik dan mekanisme diskursus yang sehat. Ketika kebijakan pendidikan dirumuskan dan dijalankan tanpa transparansi dan partisipasi, peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang semakin besar. Dengan demikian, pemberantasan korupsi pendidikan tidak cukup dilakukan melalui pendekatan hukum semata, tetapi juga memerlukan penguatan rasionalitas komunikatif dan akuntabilitas publik.

Dari perspektif Pancasila, korupsi pendidikan merupakan pengingkaran terhadap nilai keadilan sosial dan tanggung jawab moral negara. Pendidikan yang seharusnya menjadi sarana pembentukan karakter justru tercemar oleh praktik-praktik yang tidak beradab.

Defisit Partisipasi Bermakna dan Krisis Demokrasi Pendidikan

Sebagaimana telah diuraikan dalam kerangka teori, partisipasi bermakna merupakan prasyarat utama legitimasi kebijakan dalam perspektif rasionalitas komunikatif. Namun, dalam praktik kebijakan pendidikan nasional, partisipasi publik sering kali bersifat

formalistik dan simbolik. Konsultasi publik dilakukan secara terbatas, sementara keputusan strategis telah ditentukan sebelumnya oleh aktor birokrasi dan politik.

Defisit partisipasi bermakna ini mencerminkan krisis demokrasi deliberatif dalam pendidikan. Pendidikan, yang seharusnya menjadi ruang pembelajaran demokrasi, justru dikelola secara tidak demokratis. Kondisi ini bertentangan dengan sila Kerakyatan dalam Pancasila, yang menekankan pentingnya musyawarah dan kebijaksanaan kolektif dalam pengambilan keputusan.

Dalam konteks ini, konsep ruang publik pendidikan menjadi sangat relevan. Ruang publik pendidikan mencakup forum-forum akademik, organisasi profesi, dan masyarakat sipil yang seharusnya berperan dalam mengawasi dan mengkritisi kebijakan pendidikan. Ketika ruang publik ini dilemahkan atau diabaikan, kebijakan pendidikan kehilangan basis legitimasi normatifnya dan berpotensi menimbulkan konflik sosial.

Kebebasan Akademik dan Fungsi Emansipatoris Pendidikan

Kebebasan akademik merupakan prasyarat fundamental bagi pendidikan yang emansipatoris. Dalam kerangka teori rasionalitas komunikatif, kebebasan akademik memungkinkan terjadinya diskursus rasional yang bebas dari paksaan dan dominasi. Namun, analisis terhadap realitas pendidikan nasional menunjukkan adanya kecenderungan pembatasan kebebasan akademik, terutama ketika kritik akademik dianggap mengganggu stabilitas politik atau kepentingan kekuasaan.

Pembatasan kebebasan akademik merupakan bentuk kolonisasi dunia-hidup oleh sistem politik. Ketika pendidikan tinggi tidak lagi menjadi ruang kritik dan refleksi, fungsi emansipatoris pendidikan tereduksi secara signifikan. Dalam perspektif Pancasila, kondisi ini bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan keadilan, karena membatasi kebebasan berpikir dan berekspresi sebagai hak dasar manusia.

Integrasi Teoretis Pancasila dan Rasionalitas Komunikatif dalam Analisis Kebijakan Pendidikan

Analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai normatif Pancasila memiliki kedekatan konseptual dengan prinsip rasionalitas komunikatif yang dikembangkan oleh Jürgen Habermas. Dalam teori tindakan komunikatif, legitimasi kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh efisiensi administratif atau keberhasilan teknokratis, tetapi harus lahir dari proses diskursus yang memungkinkan partisipasi setara, argumentasi rasional, dan pencapaian kesepakatan bersama. Prinsip tersebut memiliki resonansi kuat dengan nilai deliberatif dalam Pancasila, terutama pada sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan yang menekankan musyawarah dan partisipasi sebagai dasar legitimasi keputusan publik. Sementara itu, sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menegaskan orientasi etis yang sejalan dengan rasionalitas komunikatif, yaitu pengakuan terhadap martabat manusia sebagai subjek rasional dalam komunikasi sosial.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan nilai-nilai normatif Pancasila dengan teori rasionalitas komunikatif Habermas sebagai kerangka analitis untuk membaca kebijakan pendidikan nasional Indonesia. Integrasi ini tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga digunakan untuk menafsirkan dinamika kebijakan

pendidikan konkret dalam konteks Indonesia. Misalnya, kebijakan otonomi perguruan tinggi melalui skema Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) dapat dibaca sebagai bentuk rasionalitas instrumental ketika otonomi institusi lebih ditekankan pada kemandirian finansial dibandingkan dengan perluasan akses pendidikan. Dalam perspektif rasionalitas komunikatif, kebijakan semacam ini seharusnya disertai dengan mekanisme deliberatif yang melibatkan sivitas akademika dan masyarakat untuk memastikan bahwa otonomi institusi tetap sejalan dengan prinsip keadilan sosial.

Contoh lain dapat dilihat pada implementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) yang secara normatif bertujuan memberikan fleksibilitas pembelajaran dan meningkatkan relevansi pendidikan dengan dunia kerja. Namun, dalam praktiknya, kebijakan ini juga menunjukkan kecenderungan rasionalitas instrumental ketika orientasi terhadap kebutuhan pasar tenaga kerja menjadi dominan dalam perumusan kurikulum. Dalam kerangka Pancasila dan rasionalitas komunikatif, kebijakan pendidikan seharusnya tidak hanya diarahkan pada adaptasi terhadap pasar, tetapi juga pada pengembangan ruang dialog kritis yang memungkinkan peserta didik membangun kesadaran sosial dan tanggung jawab publik.

Selain itu, dinamika revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional juga menunjukkan pentingnya legitimasi diskursif dalam kebijakan pendidikan. Ketika perubahan regulasi dilakukan secara teknokratis tanpa partisipasi bermakna dari masyarakat, tenaga pendidik, dan komunitas akademik, kebijakan tersebut berisiko mengalami defisit legitimasi publik. Perspektif rasionalitas komunikatif menegaskan bahwa kebijakan pendidikan harus lahir dari proses diskursus publik yang terbuka, sementara nilai musyawarah dalam Pancasila memberikan landasan normatif lokal bagi praktik deliberasi tersebut.

Dengan menghubungkan kerangka teoretis Pancasila dan rasionalitas komunikatif dengan contoh kebijakan pendidikan konkret, penelitian ini berupaya mengatasi kecenderungan pembahasan yang terlalu normatif dan abstrak dalam kajian sebelumnya. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih kontekstual terhadap bagaimana rasionalitas instrumental bekerja dalam praktik kebijakan pendidikan, sekaligus menunjukkan bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat berfungsi sebagai sumber legitimasi normatif bagi pembaruan kebijakan pendidikan.

Berdasarkan analisis tersebut, novelty penelitian ini terletak pada pengembangan sintesis teoretis yang memposisikan Pancasila sebagai basis etis lokal bagi teori rasionalitas komunikatif dalam analisis kebijakan pendidikan. Berbeda dengan kajian sebelumnya yang cenderung membahas Pancasila sebagai ideologi negara secara normatif atau membahas teori Habermas dalam konteks demokrasi deliberatif secara umum, penelitian ini mengintegrasikan kedua kerangka tersebut untuk membaca secara kritis kebijakan pendidikan nasional yang konkret. Dengan demikian, integrasi Pancasila dan rasionalitas komunikatif tidak hanya memberikan kontribusi pada pengembangan teori pendidikan kritis di Indonesia, tetapi juga menawarkan kerangka analitis yang dapat digunakan untuk mengevaluasi dan merekonstruksi kebijakan pendidikan agar lebih dialogis, partisipatif, dan berorientasi pada keadilan sosial.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa krisis pendidikan nasional Indonesia tidak semata-mata disebabkan oleh persoalan teknis, administratif, atau keterbatasan sumber daya, melainkan merupakan krisis paradigmatis yang berkaitan dengan dominasi rasionalitas instrumental dalam kebijakan pendidikan. Dominasi rasionalitas tersebut tampak dalam berbagai fenomena seperti komodifikasi pendidikan, meningkatnya beban biaya pendidikan, ketimpangan kesejahteraan tenaga pendidik, lemahnya partisipasi publik dalam perumusan kebijakan, serta pembatasan kebebasan akademik. Kondisi ini menunjukkan adanya proses kolonisasi dunia-hidup pendidikan oleh sistem ekonomi dan birokrasi, sebagaimana dijelaskan dalam teori rasionalitas komunikatif Jürgen Habermas.

Analisis juga menunjukkan adanya ketegangan antara ideal normatif Pancasila sebagai dasar etis pendidikan nasional dengan praktik kebijakan pendidikan yang lebih berorientasi pada efisiensi teknokratis dan logika pasar. Dalam praktiknya, Pancasila sering kali direduksi menjadi simbol ideologis yang bersifat formalistik, sehingga belum berfungsi secara substantif sebagai paradigma kritis dalam penyusunan kebijakan pendidikan.

Melalui integrasi konseptual antara nilai-nilai Pancasila dan teori rasionalitas komunikatif Habermas, penelitian ini menegaskan bahwa pembaruan pendidikan nasional memerlukan rekonstruksi paradigma kebijakan yang lebih dialogis, partisipatif, dan berorientasi pada keadilan sosial. Pancasila dapat berfungsi sebagai basis etis lokal bagi praktik demokrasi deliberatif dalam pendidikan, yang memungkinkan keterlibatan bermakna masyarakat, tenaga pendidik, dan komunitas akademik dalam proses perumusan kebijakan. Dengan demikian, reposisi Pancasila sebagai paradigma komunikatif menjadi prasyarat penting untuk mengembalikan pendidikan nasional sebagai ruang pemanusiaan manusia, pengembangan kesadaran kritis, dan pembangunan masyarakat yang adil serta demokratis..

REFERENSI

- Aaisyah, S., Fauz, M. F. B., & I. (2025). COMPARISON OF THE CONCEPT OF PANCASILA DELIBERATIONS AND CONSENSUS AND HABERMAS ' THEORY OF COMMUNICATIVE ACTION IN DEMOCRATIC. *Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora*, 9(1), 58-68. <https://doi.org/10.36526/js.v3i2.4955>
- Adiyasa, A., & Lindawati, Y. I. (2025). *Komodifikasi Pendidikan dalam Masyarakat Kapitalis : Kajian Literatur Kritis*. 6(3), 560-566.
- Alhumami, A. (2025). Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk Mewujudkan SDM Unggul yang Produktif. *Bappenas Working Papers*, VIII(3), 537-550. <https://doi.org/https://doi.org/10.47266/bwp.v8i3.473> |
- Aluysius Hendra, W., & Prasetyo, L. (2026). Kepemimpinan Kristiani dalam Terang Bonum Commune : Relevansi Pemikiran Thomas Aquinas di Era Kontemporer.

- Jurnal Filsafat Dan Teologi Katolik*, 9(2). <https://doi.org/10.58919/juftek.v9i2.229>
- Amalia, M., Lestari, S. R., Mulyana, A., & Suryakencana, H. U. (2024). *Dampak Globalisasi Terhadap Sistem Menurut Perspektif Hukum dan Sosiologi Pendidikan*. 2, 1-16.
- Amril, Dewi, E., & Syahrizul. (2025). PENGUATAN KECERDASAN SOSIAL-INSTITUSIONAL MELALUI PENDEKATAN SOSIOLOGIS-JURIDIS: Sinergi Sosial dan Hukum dalam Membangun Masyarakat Inklusif. *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 25, 13-26. <https://doi.org/10.24014/kutubkhanah.v25i1.36507>
- Blau, A. (2021). *Defending Instrumental Rationality against Critical Theorists*. <https://doi.org/10.1177/1065912920958492>
- Daffa, C., & Farisi, A. (2025). *Rhizome : Jurnal Kajian Ilmu Ilmu Humaniora Revitalisasi Ideologi Pancasila dalam Konteks Demokrasi melalui Teori*. 5(2), 63-68.
- Habermas, J., & Munir, M. I. Al. (2023). DARI KRITIS KE TINDAKAN KOMUNIKATIF (Kritik Jürgen Habermas terhadap Modernitas dan Rasionalitas) M. Ied Al Munir. *Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin Dan Filsafat*, 19(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.24239/rsy.v19i1.1320>
- Haikal, R. S., Ilham, M. A., Abbas, M., & Arifin, I. (2026). *Pemikiran Filsafat Jürgen Habermas dalam Mengkaji Kolonisasi Dunia Kehidupan di Era Digital*. 257-271.
- Hardiyanto, L., & Irawatie, A. (2025). *Relevansi Nilai-nilai Pancasila dalam Mengasah Kritisisme Masyarakat Modern*. 5(1), 47-61.
- Hutasuhut, S., Siagian, I., Silaban, H., Sitio, F., Silalahi, H., Silva, H., Naibaho, D., & Lahagu, P. H. (2025). *Kesejahteraan Guru di Indonesia*. 3, 227-235.
- Idris, F., Al-Farisi, F. A., & Meilani, F. (2025). *Kesenjangan Kesejahteraan Guru di Indonesia: Potret Ketimpangan Antara Guru ASN, Honorer, Guru Madrasah, dan Guru Pesantren*. *Islahuna*. <https://islahuna.com/kesenjangan-kesejahteraan-guru-di-indonesia-potret-ketimpangan-antara-guru-asn-honorer-guru-madrasah-dan-guru-pesantren/>
- Indonesia, J. F., & Prasetyo, A. A. (2022). *Disrupsi Perpustakaan Sebagai Ruang Publik : Membedah Pemikiran Jurgen Habermas dan Ruang Publik Digital*. 5(3), 213-218.
- Insani, S. A., Ilahi, M. R., Ayuningtyas, R., Ayu, P. R., Mursadi, H. K., & Risky, M. (2025). Menghindari Korupsi Dan Menjaga Integritas Untuk Masa Depan Yang Lebih Baik. *Al-Dalil Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, 3(2), 36-42.
- Ishak, D., & Seksual, K. (2020). PELECEHAN SEKSUAL DI INSTITUSI PENDIDIKAN: SEBUAH. *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional*, 2(2), 136-144.
- Ju, T. (2011). *The Colonization Thesis : Habermas on Reification*. 19(5), 701-727.
- Jumiati, W., & Noor, A. (2021). Penguatan Pendidikan Karakter Pada Anak Usia Dini Dalam Menghadapi Tantangan Global. *Jurnal Kajian Gender Dan Anak*, 05(2), 143-144.

- Komala, F. H., Martana, D. M., Udayana, U., & Badung, K. (2025). *ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH ATAS REPRESI EKSPRESI SENI: STUDI KASUS PEMBATALAN ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH ATAS REPRESI EKSPRESI SENI: STUDI KASUS PEMBATALAN*. 3(12).
- Lestari, H., Yasmin, D. F., Rohadi, M. P., Yuniar, N., Effendy, D. S., Muchtar, F., Bahar, H., Harun, H., Handayani, L., & H, S. N. (2025). Penyuluhan Pencegahan Pelecehan Seksual dan Kekerasan Seksual di SMP Negeri 9 Kendari Tahun 2025 Counseling on Prevention of Sexual Harassment and Sexual Violence on Students at SMP Negeri 9 Kendari in 2025. *VEOMPUH Journal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Halu Oleo*, 2(2), 144-152.
- Mansir, F., Yogyakarta, U. M., Guru, K., & Nasional, P. (2020). *KESEJAHTERAAN DAN KUALITAS GURU SEBAGAI UJUNG*. 8(2), 293-303.
- Monggilo, Z. M. Z., Wedhaswary, I. D., Arifin, S., & Manan, N. (2023). *GANGGUAN INFORMASI, PEMILU, DAN DEMOKRASI: Panduan bagi Jurnalis dan Pemeriksa Fakta*. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia.
- Muhammad Farhan, F., & Muhammad, S. (2025). DAMPAK EKONOMI NEOLIBERAL TERHADAP SISTEM DAN TATA KELOLA PENDIDIKAN DI INDONESIA. *Jurnal Inovasi Pendidikan Dan Sains*, 6(1), 80-88.
- Putri, S. A., Larasati, D. A., Amelia, H. P., Sa, S., Intan, B., Larasati, G., Navis, M., & Daru, R. (2025). *MINIMNYA PARTISIPASI BERMAKNA GURU DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN yang terletak pada Provinsi Kalimantan Timur dan Sulawesi Barat . Memiliki tantangan besar*. 6(4), 6494-6503.
- Rachmad, A., Riwayati, A., Sigirow, B., Widaryanto, B., Sutikno, C., Isnaini, F., Hastangka, I., Soesanto, S., Anggraeni, R. D., Dewi, S. S. A. E., Hidayah, Y., & Soesanto, S. (2023). *POTRET PENDIDIKAN DI INDONESIA*. CV. Literakata Karya Indonesia.
- Rahman, F. (2025). Demokrasi Digital dan Ujaran Kebencian : Antara Kebebasan Berekspresi dan Represi Politik Digital Democracy and Hate Speech : Between Freedom of Expression and Political. *MEDIASI Jurnal Kajian Dan Terapan Media, Bahasa, Komunikasi*, 6(3), 259-272. <https://doi.org/https://doi.org/10.46961/mediasi.v6i3.1777>
- Riskawati, M., Rawambani, M., Syaharani, N., & Syafaqoh, Z. R. (2025). *Korupsi di Balik Pendidikan : Ketika Harapan Terenggut oleh Ketamakan*. 2.
- Rizqi, A., Uddin, R., & Monady, H. (2025). Optimalisasi Intelektual Berlandaskan Prinsip-Prinsip Islam Demi Meningkatkan Mutu Pendidikan. *INFINITUM: Journal of Education and Social Humaniora*, 2(1), 44-72.
- Subair, A. (2024). *Hubungan Kinerja terhadap Kesejahteraan Guru SMA Se Makassar*. 1(5), 140-148.
- Weli, D., Lake, O., & Saingo, Y. A. (2023). *Nilai Pancasila sebagai Dasar Pendidikan Etika Keluarga*. 3(1), 1-11.

Zayyana, Z., Mafaza, H., Khobir, A., Islam, U., Abdurrahman, N. K. H., & Pekalongan, W. (2026). *Kritik dan Implementasi Kapitalisme dalam Pendidikan Kontemporer : Kajian terhadap Komersialisasi Institusi Pendidikan Tinggi di Indonesia*. 3.